



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SULATIS Bin SUMARJO;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 16 September 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Klekean Rt. 03/02 Kecamatan Botolinggo  
Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Klekean;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. ACHMAD HUSNUS SIDQI, S.H.,M.H. dan HARYANTO, S.H.,MH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Jenderal Polisi Sucipto Yudodiharjo, Gang Dinas Sosial No.02 Rt 31 Rw 07 Kelurahan blindungan-Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan register Nomor 06 REG 20/Pid.B/2022 tertanggal 31 Januari 2022 dan Kuasa substitusi kepada Jemi Panca Susilowati tertanggal 14 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULATIS bin SUMARJO, bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SULATIS bin SUMARJO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai yang telah ditandatangani oleh SULATIS pada tanggal 29 Pebruari 2020 dikembalikan kepada saksi WINOTO;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No Rek. 1430019393071 an. WINDAWATI, dikembalikan kepada saksi WINDAWATI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh saksi korban Winoto;
- Terdakwa berjanji akan menyelesaikan dan mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban.

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa tidak selesainya penanda tangan berkas sporadic bukanlah suatu kesengajaan dari Terdakwa melainkan ada permasalahan yang tidak sesuai dengan persyaratan untuk ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa di didesak oleh warganya yang menjual tanahnya pada Kopersai Guyub Rukun untuk memverifikasi ulang dengan maksud supaya berkas sporadic yang salah disesuaikan dengan yang sebenarnya sehingga dikemudian hari tidak ada permasalahan hukum;
- Bahwa sampai pledoi ini dibacakan Terdakwa telah dapat menyelesaikan atau menanda tangani sebanyak 35 berkas sporadic dan ada 13 berkas yang belum dapat diselesaikan yang semuanya telah diverifikasi oleh kerawat Desa Klekean adapun yang masih dikerjakan untuk diselesaikan dengan harapan jabatan sebagai Kepala Desa masih dapat menanda tangani berkas sporadic yang belum selesai dan dalam pledoi ini telah dilampirkan foto copy berkas sporadicnya serta juga dilampirkan foto kegiatan-kegiatan verifikasi, pertemuan dengan warga yang memperlama prosesnya sehingga menjadi kendala penyelesaian penanda tangan berkas;
- Bahwa tidak ada niatan Terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap sdr Winoto yang telah memberi uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) sebagai uang muka atau pinjaman penyelesaian berkas sporadic sebab tidak selesainya dikarenakan ada masalah persyaratan jual beli yang belum terpenuhi sehingga Terdakwa meminta memverifikasi ulang;
- Bahwa dalam fakta persidangan diterangkan saksi Adi penerimaan uang oleh Kades Sulatis (Terdakwa) sebagai pinjaman maka disimpulkan ada hubungan hukum antara Pak Winoto dengan Kepala Desa Klekean (Terdakwa) adalah hubungan hukum keperdataan artinya ada kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya sehingga dalam perkara ini casu Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya masuk hukum perdata yang seharusnya bukan dilaporkan pada pihak kepolisian melainkan digugat ke Pengadilan Negeri Bondowoso;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap baik sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak terlibat jual beli tanah;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak 2 (dua), yang pertama berusia 7 (tujuh) tahun dan yang kedua masih umur 2 (dua) tahun;

Berdasarkan atas segala sesuatu yang diuraikan diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar Tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum atas Tanggapan dari Penuntut Umum dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pleedooi) nya semula sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa SULATIS Bin SUMARJO**, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Bambu Desa Prajekan Lor kec. Prajekan Kab. Bondowoso atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso atau setidaknya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk/supaya menyerahkan barang sesuatu memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya Dengan menggunakan, memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya korban Sdr. WINOTO telah melakukan transaksi jual beli /tukar guling atas lahan seluas 62 (enam puluh dua) hektar di Desa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klekean Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso. Setelah itu saksi korban akan membuat 140 (seratus empat puluh) sporadik surat keterangan jual beli tanah tersebut.

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian, saksi WINOTO didatangi oleh Terdakwa SULATIS bin SUMARJO selaku Kepala Desa klekean dan menjanjikan kepada saksi WINOTO bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Klekean mempunyai tugas dan sanggup untuk melakukan proses penandatanganan Sporadik dan surat keterangan Jual beli tanah sebanyak 140 (seratus empat puluh) berkas atas lahan yang telah dilakukan transaksi jual beli oleh saksi WINOTO, setelah mendengar ucapan dari Terdakwa, saksi WINOTO kemudian percaya kepada Terdakwa dan dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan biaya penandatanganan/pengurusan akta tersebut senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per akta.
- Bahwa pada hari itu juga saksi WINOTO memberikan Down Payment (DP) pembayaran pengurusan akta tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai yang disaksikan oleh saksi saksi WARSIDI dan saksi CHRISTIAN ADI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdapat kwitansi pembayarannya dan dibayarkan secara transfer ke rekening istri Terdakwa yaitu saksi WINDAWATI dengan nomor rekening Bank Mandiri 1430019393071 a.n WINDAWATI dengan dua kali transfer sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan ketika semua berkas Sporadik dan akta jual beli rampung dalam waktu satu bulan.
- Bahwa berselang 1 (satu) Bulan Kemudian Terdakwa kembali datang menemui saksi WINOTO dan mengatakan biaya yang sebelumnya disepakati untuk pembuatan sporadik dan surat keterangan jual beli tanah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per berkas dinaikkan oleh Terdakwa menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per berkasnya, saksi WINOTO menyetujui perubahan harga tersebut dengan syarat harus diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian dibayarkan kekurangannya.
- Bahwa uang pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Down Payment dari saksi WINOTO kepada Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa untuk biaya administrasi sebetulnya biaya pengurusan Sporadik tidak ada pungutan biaya dan oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan secara pribadi, selain itu hingga saat ini proses

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan sporadik dan surat keterangan jual beli yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi WINOTO tidak kunjung selesai dan uang Down Payment yang telah saksi bayarkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi WINOTO mengalami kerugian materi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa SULATIS Bin SUMARJO, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Makan Bambu Desa Prajekan Lor kec. Prajekan Kab. Bondowoso atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso atau setidaknya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban Sdr. WINOTO telah melakukan transaksi jual beli /tukar guling atas lahan seluas 62 (enam puluh dua) hektar di Desa Klekean Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso. Setelah itu saksi korban akan membuat 140 (seratus empat puluh) sporadik surat keterangan jual beli tanah tersebut.
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian, saksi WINOTO didatangi oleh Terdakwa SULATIS bin SUMARJO selaku Kepala Desa klekean dan menjanjikan kepada saksi WINOTO bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Klekean mempunyai tugas dan sanggup untuk melakukan proses penandatanganan Sporadik dan surat keterangan Jual beli tanah sebanyak 140 (seratus empat puluh) berkas atas lahan yang telah dilakukan transaksi jual beli oleh saksi WINOTO, setelah mendengar ucapan dari Terdakwa, saksi WINOTO kemudian percaya kepada Terdakwa dan dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan biaya penandatanganan/pengurusan akta tersebut senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per akta.
- Bahwa pada hari itu juga saksi WINOTO memberikan Down Payment (DP) pembayaran pengurusan akta tersebut kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai yang disaksikan oleh saksi saksi WARSIDI dan saksi CHRISTIAN ADI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdapat kwitansi pembayarannya dan dibayarkan secara transfer ke rekening istri Terdakwa yaitu saksi WINDAWATI dengan nomor rekening Bank Mandiri 1430019393071 a,n WINDAWATI dengan dua kali transfer sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan ketika semua berkas Sporadik dan akta jual beli rampung dalam waktu satu bulan.

- Bahwa berselang 1 (satu) Bulan Kemudian Terdakwa kembali datang menemui saksi WINOTO dan mengatakan biaya yang sebelumnya disepakati untuk pembuatan sporadik dan surat keterangan jual beli tanah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per berkas dinaikkan oleh Terdakwa menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per berkasnya, saksi WINOTO menyetujui perubahan harga tersebut dengan syarat harus diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian dibayarkan kekurangannya;
- Bahwa uang pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Down Payment dari saksi WINOTO kepada Terdakwa tidak dipergunakan untuk pengurusan administrasi melainkan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa, selain itu hingga saat ini proses penandatanganan sporadik dan surat keterangan jual beli yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi WINOTO tidak kunjung selesai dan uang Down Payment yang telah saksi bayarkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi WINOTO mengalami kerugian materi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

## ----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WINOTO** dibawah sumpah didepan persidangan elektronik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada awalnya korban SAKSI WINOTO dari Koperasi GUYUB RUKUN telah melakukan transaksi jual beli /tukar guling atas lahan seluas

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 (enam puluh dua) hektar di Desa Klekean Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso. Setelah itu saksi korban akan membuat 140 (seratus empat puluh) sporadik surat keterangan jual beli tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa SULATIS melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa SULATIS melakukan perbuatan tersebut kepada dirinya dengan cara yaitu berawal ketika korban WINOTO yang melakukan transaksi jual beli /tukar guling atas lahan seluas 62 (enam puluh dua) hektar di Desa Klekean Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya akan dibuat 140 (seratus empat puluh) akta, yang mena selanjutnya korban didatangi oleh Terdakwa SULATIS bin SUMARJO selaku Kades klekean dan mengatakan serta menjanjikan bahwa diri Terdakwa selaku kepala Desa setempat sanggup dan bisa untuk melakukan proses penandatanganan akta sebanyak 140 (seratus empat puluh) akta atas lahan yang telah dilakukan transaksi jual beli oleh korban;
- Bahwa oleh karena korban yakin dan percaya dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan biaya penandatanganan/pengurusan akta tersebut senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per akta;
- Bahwa di hari yang sama korban melakukan pembayaran DP pembayaran pengurusan akta tersebut sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan transfer ke rekening istri Terdakwa sedangkan sisanya akan dibayarkan ketika semua berkas rampung, namun hingga saat ini Terdakwa SULATIS tidak memenuhi berkas akta yang telah dijanjikan kepada korban, serta keuangan korban sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa proses penyerahan keuangan tersebut diserahkan langsung saksi WINOTO langsung kepada Terdakwa secara bertahap pada tanggal 29 Pebruari 2020 diwarung bambu masuk Desa Prajekon Lor Kec Prajekon Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi Winoto menyerahkan langsung keuangan Rp.10.000.000,-, pada tanggal 1 Maret 2020 sekira jam 20.10 wib menyerahkan secara transfer Rp.10.000.000,- Via rekening Mandiri 1430019393071 an. WINDAWATI istri Terdakwa SULATIS terlampir pada SMS BANKING, kemudian tanggal 2 Maret 2020 saksi WINOTO menyerahkan Uang sejumlah Rp.30.000.000,- via rekening Mandiri 1430019393071 an. WINDAWATI istri Terdakwa SULATIS;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dirinya yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan keuangan tersebut kepada Terdakwa SULATIS karena Terdakwa SULATIS menjanjikan bahwa dirinya selaku kepala Desa setempat sanggup dan bisa untuk melakukan proses penandatanganan akta sebanyak 140 (seratus empat puluh) atas lahan yang telah dilakukan pembelian;
- Bahwa selain itu dirinya merupakan seorang pejabat Desa yang merupakan kepajangan tangan dari pemerintah dan tentunya akan melakukan pengurusan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa barang yang telah dilakukan penipuan dan atau penggelapan milik korban berupa uang tunai DP pengurusan akta sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan DP tersebut kepada Terdakwa SULATIS secara bertahap masing masing:
  - Tanggal 29 Februari 2020 di warung bambu Desa Prajekan Kab. Bondowoso korban menyerahkan keuangan senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
  - Tanggal 1 Maret 2020 korban mengirim Uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening mandiri an. WINDAWATI selaku istri TERDAKWA SULATIS;
  - Tanggal lupa bulan Maret 2020 korban mengirim Uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening mandiri an. WINDAWATI selaku istri SULATIS;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan Uang tersebut kepada Terdakwa SULATIS sebagai biaya awal/DP penandatanganan 140 akta milik korban dan uang tersebut telah korban serahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa SULATIS;
- Bahwa berselang 1 (satu) Bulan kemudian Terdakwa kembali datang menemui saksi WINOTO dan mengatakan biaya yang sebelumnya disepakati untuk pembuatan sporadik dan surat keterangan jual beli tanah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per berkas dinaikkan oleh Terdakwa menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per berkasnya;
- Bahwa saksi WINOTO menyetujui perubahan harga tersebut dengan syarat harus diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian dibayarkan kekurangannya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah menerima akta yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mau menerima Uang sebesar Rp.50.000.000,- kalau Terdakwa mengembalikan saksi hanya menginginkan atau menghendaki akte sporadik tersebut selesai ditandatangani oleh Kades;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut diatas telah membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **WARSIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan SAKSI WINOTO namun tidak mempunyai hubungan family;
- Bahwa peristiwa penipuan yang dialami oleh SAKSI WINOTO tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wib di sebuah warung / rumah makan bambu masuk wilayah Desa Prajekan Lor Kec. Prajekan Kab. Bondowoso;
- Bahwa orang yang melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut kepada SAKSI WINOTO adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SULATIS bin SUMARJO dengan cara mengatakan dan menjanjikan kepada korban bahwa dirinya sanggup dan bisa menandatangani akta sebanyak 140 (seratu empat puluh) atas pembelian lahan milik korban di Desa Klekean Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso;
- Bahwa dengan syarat korban memberikan keuangan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap akta kepada Terdakwa SULATIS sebagai upah untuk penandatanganan akta sebanyak 140 akta, dan dijanjikan bahwa langsung dilakukan tanda tangan setelah menerima keuangan tersebut;
- Bahwa setelah Uang DP sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh Saksi SULATIS, akta yang dijanjikan tidak kunjung dan tidak diserahkan kepada korban sebagaimana janji dan kesanggupan dari Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa proses penyerahan keuangan tersebut diserahkan langsung saksi WINOTO langsung kepada Terdakwa secara bertahap pada tanggal 29 Februari 2020 diwarung bambu masuk Desa Prajekan Lor, Kec Prajekan Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi Winoto menyerahkan langsung Uang Rp.10.000.000,-, pada tanggal 1 Maret 2020 sekira jam 20.10 wib dan menyerahkan secara

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Rp.10.000.000,- via rekening Mandiri 1430019393071 an. WINDAWATI istri Terdakwa SULATIS terlampir pada SMS BANKING, kemudian tanggal 2 Maret 2020 saksi WINOTO menyerahkan keuangan sejumlah Rp.30.000.000,- via rekening Mandiri 1430019393071 an. WINDAWATI istri Terdakwa SULATIS;

- Bahwa setahu saksi yang membuat korban yakin sehingga dirinya menyerahkan sejumlah Uang kepada Terdakwa mengingat Terdakwa adalah seorang kepala Desa yang merupakan pejabat Desa yang berwenang sehingga korban berfikir bahwa Terdakwa akan melakukannya sesuai prosedur;
- Bahwa dirinya mengetahui penyerahan Uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa SULATIS serta dilanjutkan dengan pembuatan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa SULATIS;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Cristian Adi Wiyanto dan Saiful Muluk;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan korban menyerahkan sejumlah keuangan tersebut kepada Terdakwa adalah sebagai biaya awal/DP penanda tangan 140 akta milik korban Winoto;
- Bahwa uang tersebut telah diserahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini tidak ada kebenaran dari apa yang telah dijanjikan Terdakwa SULATIS tersebut kepada korban terkait dengan penandatanganan akta tersebut;
- Bahwa hingga saat ini korban Winoto mengaku tidak pernah menerima akta sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdapat bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani Terdakwa SULATIS terkait penyerahan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari korban kepada Terdakwa SULATIS tersebut.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut diatas telah membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **CHRISTIAN ADI WIYANTO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan atau penggelepan kepada saksi Winoto yang dilakukan oleh Terdakwa SULATIS selaku Kepala Desa Klekehan;
- Bahwa yang digelapkan atau dilakukan penipuan terhadap saksi WINOTO berupa uang Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa saat itu saksi diajak saksi WINOTO selaku relasi kerja saksi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari tidak diingat lagi tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wib tepatnya di rumah makan Bambu daerah Wioduri, Kec Prajekan, Kab Bondowoso;
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,- sengaja diminta Terdakwa sebagai DPuang muka penandatanganan berkas sporadic dan berkas AJB terkait pelepasan hak tanah tukar guling di Desa KLEKEAN sejumlah sekira 140 berkas;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi WINOTO menyerahkan keuangan sebesar Rp.10.000.000,- kepada Terdakwa dan dilanjutkan membuat kwitansi penyerahan;
- Bahwa keesokan harinya saksi WINOTO kembali menyerahkan keuangan kepada Terdakwa SULATIS dengan cara transfer hingga sejumlah Rp.50.000.000,- sesuai dengan DP yang diminta oleh Terdakwa untuk penanda tanganan akte sporadic dan berkas akta tanah sejumlah 140 berkas;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses penyerahan uang tersebut diserahkan langsung saksi WINOTO langsung kepada Terdakwa secara bertahap pada tanggal 29 Februari 2020 diwarung bambu masuk Desa Prajekan Lor, Kec Prajekan, Kab. Bondowoso saksi Winoto menyerahkan langsung keuangan Rp.10.000.000,-, pada tanggal 1 maret 2020 sekira jam 20.10 wib menyerahkan secara transfer Rp.10.000.000,- via rekening Mandiri 1430019393071 an. WINDAWATI istri Terdakwa SULATIS terlampir pada SMS BANKING;
- Bahwa kemudian tanggal 2 Maret 2020 saksi WINOTO menyerahkan keuangan sejumlah Rp.30.000.000,- via rekening Mandiri 1430019393071 an. WINDAWATI istri Terdakwa SULATIS;
- Bahwa janji Terdakwa kepada WINOTO tersebut tidak dilaksanakan hingga saat ini dan tidak ada berkas yang selesai dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi WINOTO pernah mendatangi Terdakwa SULATIS untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatannnya namun Terdakwa beralibi bahwa berkas yang disodorkan kepada Terdakwa banyak yang salah sehingga Terdakwa berani untuk menandatangani padahal perlu diketahui berkas sporadic tersebut produk pemerintah Desa;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut diatas telah membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **WINDAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa.,
- Bahwa saksi menerima proses penyerahan Uang tersebut diserahkan langsung saksi WINOTO langsung kepada Terdakwa secara bertahap pada tanggal 29 Pebruari 2020 diwarung bambu masuk Desa Prajekan Lor, Kec Prajekan, Kab. Bondowoso diterima langsung oleh Terdakwa SULATIS;
- Bahwa kemudian saksi Winoto menyerahkan langsung uang Rp.10.000.000,-, pada tanggal 1 Maret 2020 sekira jam 20.10 wib menyerahkan secara transfer Rp.10.000.000,- via rekening Mandiri 1430019393071 an. Saksi WINDAWATI istri Terdakwa SULATIS terlampir pada SMS BANKING, kemudian tanggal 2 Maret 2020 saksi WINOTO menyerahkan keuangan sejumlah Rp.30.000.000,- via rekening Mandiri 1430019393071 an. Saksi WINDAWATI istri Terdakwa SULATIS;
- Bahwa saksi menerima uang secara transfer sebesar Rp.40.000.000,-.
- Bahwa buku rekening milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui ada uang masuk kerekening saksi setelah diberitahu oleh suami saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi menyuruh ngecek apakah keuangan masuk atau tidak;
- Bahwa setelah saksi ambil uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa, dimana diperuntukkan sebagian untuk memperbaiki mobil, sebagian dipergunakan untuk pelunasan hutang Bank di BNI.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut diatas telah membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **SAIFUL MALUK** keterangan di BAP dibawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi WINOTO.
- Bahwa saksi saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dialami oleh saksi WINOTO;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan penipuan sehubungan dengan laporan tersebut adalah saksi WINOTO;
- Bahwa sebelumnya dirinya kenal dengan saksi WINOTO mengingat dirinya adalah relasi kerja saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga/family;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa SULATIS (Kades Klekean Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso), usia 35 Tahun, alamat Desa Klekean Rt.03/02 Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Winoto yang dilakukan penipuan dan atau penggelapan oleh Terdakwa SULATIS berupa uang tunai senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sengaja diminta oleh Terdakwa SULATIS sebagai DP/uang muka untuk penandatanganan berkas sporadik dan berkas AJB terkait pelepasan hak tanah tukar guling di Desa Klekean sejumlah sekira 140 berkas;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari lupa tanggal 29 Februari 2020, sekira pukul 14.00 Wlb tepatnya di rumah makan bambu masuk wilayah Widuri Kec. Prajekan Kab. Bondowoso;
- Bahwa kepentingan adalah sengaja diajak saksi WINOTO mengingat saksi adalah rekan kerjanya dalam transaksi tukar guling lahan di Desa Klekean kec. Botolinggo Kab. Bondowoso, sehingga saksi menyaksikan secara langsung penyerahan keuangan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SULATIS dengan cara sengaja meminta uang senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi WINOTO dimana Uang yang diminta tersebut adalah DP atau uang muka untuk menandatangani berkas sporadik dan berkas AJB atas lahan tukar guling lahan di Desa Klekean;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada berkas yang ditanda tangani oleh Terdakwa SULATIS sesuai sebagaimana yang telah dijanjikan;
- Bahwa pada saat itu saksi WINOTO menyerahkan keuangan secara bertahap yaitu Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tunai mengingat dirinya tidak membawa uang tunai lebih;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membuat kwitansi penyerahan, dimana kesesokan harinya saksi WINOTO kembali menyerahkan keuangan kepada Terdakwa SULATIS dengan cara transfer hingga keuangan tersebut yang diterima Terdakwa SULATIS sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan DP yang diminta oleh Terdakwa SULATIS untuk penandatanganan berkas sporadik dan berkas AKTA tanah sejumlah 140 (seratu empat puluh) berkas;
- Bahwa yang menyerahkan adalah Terdakwa WINOTO yang diserahkan kepada Terdakwa SULATIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa proses penyerahan keuangan tersebut diserahkan langsung saksi WINOTO langsung kepada Terdakwa secara bertahap pada tanggal 29 Februari 2020 diwarung bambu masuk Desa Prajekan Lor Kec Prajekan Kab. Bondowoso;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi winoto menyerahkan langsung keuangan Rp.10.000.000,-, pada tanggal 1 Maret 2020 sekira jam 20.10 wib menyerahkan secara transfer Rp.10.000.000,- via rekening Mandiri 1430019393071 an. WINDAWATI istri Terdakwa SULATIS terlampir pada SMS BANKING, kemudian tanggal 2 Maret 2020 saksi WINOTO menyerahkan keuangan sejumlah Rp.30.000.000,- via rekening Mandiri 1430019393071 an. WINDAWATI istri Terdakwa SULATIS;
- Bahwa yang membuat korban yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan keuangan kepada Terdakwa SULATIS mengingat yang bersangkutan adalah kepala Desa Dan berjanji sanggup menyelesaikan semua berkas sporadik dan berkas AJB milik saksi WINOTO dari Koperasi Guyub Rukun, sehingga demi percepatan proses dia menyerahkan keuangan yang diminta oleh Terdakwa SULATIS;
- Bahwa ada bukti berupa kwitansi yang dibuat setelah penyerahan keuangan tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa SULATIS;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SULATIS seorang diri.
- Bahwa janji tersebut tidak dilaksanakan hingga saat ini tidak ada berkas yang dikerjakan/ditandatangani oleh Terdakwa SULATIS sebagaimana yang telah dijanjikan kepada korban sanggup menyelesaikan sejumlah 140 akta;
- Bahwa saksi WINOTO pernah mendatangi Terdakwa SULATIS untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa SULATIS beralasan bahwa berkas yang disodorkan kepada dirinya banyak yang salah sehingga dirinya tidak beranii untuk menandatangani, padahal perlu diketahui bahwa berkas sporadik tersebut adalah produk pemerintah Desa;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi dibawah sumpah yang telah dibacakan tersebut diatas telah membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dirinya selaku kepala Desa adalah melayani masyarakat Desa Klekean di bidang administratif, Sosial, Kemasyarakatan, serta penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa akan terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap subjek maupun objek apabila ada jual beli lahan di Desa Klekean, dengan maksud dan tujuan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik sengketa maupun permasalahan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pengecekan subjek tersebut meliputi:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan kepemilikan dari pemohon;
- Surat pernyataan riwayat tanah;
- Surat keterangan / persetujuan ahli waris;
- Surat pernyataan pemilik tanah;
- Surat pernyataan tidak dalam sengketa;
- Bukti pembayaran SPPT;
- Bahwa SOP pengurusan peralihan hak tanah dari awal hingga akhir sebagai berikut:
  - Bahwa harus terjadi transaksi kedua belah pihak;
  - Harus disepakati oleh ahli waris pemilik objek;
  - Tidak bermasalah / tidak dalam sengketa terkait dengan objek tersebut
  - Sepengetahuan pihak Desa;
  - Data yang diajukan dalam proses peralihan harus disesuaikan dengan data milik desa;
  - Apabila sudah terpenuhi semuanya, maka Terdakwa selaku kades akan mengeluarkan surat pernyataan kepemilikan, pernyataan tidak dalam sengketa, pernyataan ahli waris, surat pernyataan sporadic;
  - Apabila telah keluar surat sporadic maka selanjutnya oleh pihak desa dinyatakan syah terkait dengan kepemilikan objek, untuk selanjutnya diterbitkan surat lainnya berupa akta jual beli ataupun lainnya terkait dengan proses peralihan hak.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. WINOTO selaku korban, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerima sejumlah keuangan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi korban Winoto;
- Bahwa Terdakwa menerima Uang tersebut dari SDr. WINOTO selaku korban pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2020 sekira pukul 18.00 wib di warung bambu masuk wilayah Desa Prajekan Lor, Kec. Prajekan Kab. Bondowoso;
- Bahwa uang tersebut diterima Terdakwa dari Sdr. WINOTO sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian tanggal 29 Pebruari 2020 diwarung bambu masuk Desa Prajekan Lor Kec Prajekan Kab. Bondowoso saksi Winoto menyerahkan langsung Uang Rp.10.000.000,-, pada tanggal 1 Maret 2020 sekira jam 20.10 wib menyerahkan secara transfer Rp.10.000.000,- via rekening Mandiri 1430019393071 an. WINDAWATI istri Terdakwa SULATIS terlampir pada SMS BANKING, kemudian tanggal 2 Maret 2020 saksi WINOTO menyerahkan keuangan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.30.000.000,- via rekening Mandiri 1430019393071 an. WINDAWATI istri Terdakwa SULATIS;

- Bahwa orang yang menyaksikan ketika dirinya menerima keuangan dari korban adalah Sdr. WARSIDI, Sdr, SAIFUL MALUK, Sdri. BU WINOTO, Sdr. CRISTIAN ADI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima keuangan tersebut sebagai DP / uang muka biaya verifikasi sampai dengan penandatanganan akta yang kurang lebih sejumlah 140 akta, untuk setiap akta dihargai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu dirinya mengatakan kepada korban bahwa dirinya menyanggupi akan membantu proses verifikasi sampai dengan penandatanganan terhadap berkas yang diajukan bersama tim yang dibentuk;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat standarnya Rp.1 jutaan, pngerususan dibebankan kepada Pemohon, sedang anggaran khusus dari desa Tidak ada;
- Bahwa biaya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) rinciannya untuk operasional dan surat surat persetujuan;
- Bahwa di desa Surat persetujuan disetujui oleh pihak pihak, yang mengetahui Kades;
- Bahwa benar uang pertama Rp.10.000.000,- uang cash bunyi uang titipan ada pertemuan pertama awalnya Terdakwa pinjam namun akhirnya berubaah uang titipan;
- Bahwa sisanya akan ditransfer melalui rekening mandiri milik istri Terdakwa dan uang diserahkan kepada Terdakwa dari Istri Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa berselang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali datang menemui saksi WINOTO dan mengatakan biaya yang sebelumnya disepakati untuk pembuatan sporadik dan surat keterangan jual beli tanah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per berkas dinaikkan oleh Terdakwa menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per berkasnya, saksi WINOTO menyetujui perubahan harga tersebut dengan syarat harus diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian dibayarkan kekurangannya;
- Bahwa pernah dibentuk team Vertifikasi inisiatif Terdakwa team antara lain Kasun, Team Pak Winoto Team Koperasi dan sumua Unsur;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 140 berkas akte sopradik yang diajukan yang selesai hanya 10 berkas dan berkas berkas terus dibatalkan setelah dilakukan fertifikasi tempat ternyata banyak yang tumpang tindih;
- Bahwa 130 berkas telah diminta saksi WINOTO;
- Bahwa uang Rp.50.000.000,- oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa bayar utang di BNI dan team yang kerja dilapangan;
- Bahwa benar orang mau ngasi uang kepada Terdakwa karena jabatan Terdakwa, sehingga saksi WINOTO percaya dan Terdakwa berjanji kepada Terdakwa untuk mengurusnya sampai selesai, namun hingga saat ini akte sporadic tersebut tidak terselesaikan;
- Bahwa saksi korban Winoto tidak mau uang dikembalikan hanya mau untuk akte sporadic selesai;
- Bahwa waktu ketemu di Polres Terdakwa sempat dikasi waktu 1 bulan oleh saksi WINOTO untuk menyelesaikan akte tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang terima uang Rp.50.000,000,- dan menjanjikan namun Terdakwa tidak menyelesaikan surat akte sopradik tersebut;
- Bahwa pengurusan akte sopradik pertama melalui koperasinya saat itu saksi WINOTO melalui team team, dan selesai semua dan biaya pertama Rp. 1 juta rupiah;
- Bahwa yang pertama proses pembelian mmbuat akte membuat pemetaan objek yang dijual kemudian membuat petok kayu dan setiap lahan di papan dan untuk yang pertama koperasi untuk pembayaran lasung ke orangnya dan yang kedua ada yang beda Kades dan perangkat tidak mengetahui;
- Bahwa saksi Wionoto mengatakan tanda tangani saja tidak ada masalah waktu Vertifikasi kolektif;
- Bahwa yang kedua disodori berkas yang menyerahkan saksi CHRISTIAN HADI ditaruh diruang tamu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa konfirmasi ke saksi WINOTO dan mengatakan carikan solusi dan selesaikan sesuai dengan waktu;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta waktu untuk menyelesaikannyam namun terbentur dari jabatan sudah habis;
- Bahwa setelah Terdakwa terpilih kembali menurut perangkat dari pihak koperasi aada yang Veriifikasi;
- Bahwa yang ditemukan dilapangan pembayaran belum lunas menurut koperasi sudah lunas dan dipasang plang, sehingga warga yang tak menjual protes ke Kepala Dusun dan pernah terjadi bentrok dengan warga sehingga dihentikan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada protes pihak koperasi mengajak muswarah di Hotel, hasil untuk mensosialisasikan warga, setiap malam Kepala Desa ada upaya untuk ketemu warga termasuk papan nama;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, istri Terdakwa 1 (satu) orang anak 2 (dua) orang dengan usia 7 (tujuh) tahun dan 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai yang telah ditandatangani oleh SULATIS pada tanggal 29 Pebruari 2020 dikembalikan kepada saksi WINOTO dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No Rek. 1430019393071 an. WINDAWATI.

Menimbang bahwa dipersidangan Hakim Ketua telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan);

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SULATIS namun tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi selaku perangkat Desa Klekehan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa disidangkan karena masalah tanda tangan akte yang belum selesai;
- Bahwa Terdakwa SULATIS selaku kepala Desa banyak yang tidak tanda tangan akte secara sporadic berkas yang disodorkan saksi WINOTO karena banyak kurang tepat atau tumpang tindih, misal tanah milik saksi PUSAWI yang tidak dijual ternyata diberkas dan tanah dikasi plang oleh Koperasi;
- Bahwa tugas Terdakwa Selaku Kades tanda tangan akte dan saksi tidak pernah melihat jual beli tanah cuma tanda tangan akte secara sporadic;
- Bahwa saksi pernah dikumpulkan dibuat team semua perangkat desa untuk cek Surat surat secara sporadic dan cek ke lokasi;
- Bahwa syarat syarat yang diajukan secara sporadic antara lain Surat Waris, KTP, KK, keketarngan tidak sengketa, sppt dan lain-lain;
- Bahwa dalam akte sporadic tersebut syarat ada yang belum terpenuhi seperti KTP, SPPT tidak ada, ada adanya pernyataan Waris dan banyak lagi yang lainnnya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat / akte sporadic tersebut tidak ditandatangani Kades karena banyak permasalahan misalnya ada yang jual  $\frac{1}{2}$  HA diberkas jual 1 HA., yang tidak lunas 180, yang bermasalah kurang lebih 100 berkas;
- Bahwa yang sekarang ada yang dijual ke Koperasi diawal, dan sekarang dijual an. Orang lain;
- Bahwa tanah dikasih plang papan nama milik Koperasi, biar tahu mana tanah yang dijual dan yang tidak dijual kepada Koperasi;
- Bahwa setelah tanah diberi papan nama oleh pihak Koperasi, maka masyarakat banyak protes ke Kepala Desa atau (Terdakwa) termasuk Pak SUMARNA tanahnya tidak dijual ada papan nama dan diberkas ada

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi dibawah sumpah yang telah dibacakan tersebut diatas telah membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi PUSAWI, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menjual kepada Didik dari Koperasi seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa tanah saksi tak dijual namun ada dalam berkas sporadic;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi dibawah sumpah yang telah dibacakan tersebut diatas telah membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi SUMARNA, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena selaku Kades Klekehan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tidak menjual tanah tahu-tahu di pasang papan nama Koperasi /plang oleh Koperasi;
- Benar saksi laporan kepada kepala Desa SULATIS, supaya diketahui Kepala Desa;
- Bahwa kepala Desa sepengetahuan saksi tidak ikut pengadaan tanah.
- Bahwa selama ini kepala Desa bekerja dengan baik;
- Bahwa tanah milik saksi tidak dijual namun diberkas, dan tahu tahu tanah milik saksi dipasang Plang Koperasi;
- Bahwa kalau dijual tanah milik saksi seharga Rp. 50 jutaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kades membentuk Team datang ke warga agar warga jangan bertindak;
- Bahwa di dusun saksi sekitar 30 papan nama yang tanahnya bermasalah;
- Bahwa warga protes ke Kepala Desa dan kemudian ada yang rapat.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.. Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi dibawah sumpah yang telah dibacakan tersebut diatas telah membenarkan dan tidak berkeberatan.

**4. Saksi IRWAN**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi sebagai perangkat Desa sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa Klekehan Terdakwa SULATIS tidak terlibat pengadaan Tanah;
- Bahwa saksi syarat pembuatan akte secara sporadic antara lain KTP, KK, SPPT, Silsilah keluarga, Keterangan waris, Keterangan tidak sengketa;
- Bahwa kalau persyaratan lengkap Kades tanda tangan;
- Bahwa biaya akte sporadic Rp.1.Jutaan dan kalau dari umum Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ini inisiatip siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah dengar Kepala Desa tanda tangan sporadic sebelumnya aman;
- Bahwa di desa tidak fotocopi untuk arsip akte sporadic tersebut, karena yang me ngadakan secara sporadic dari pihak koperasi;
- Bahwa yang secara kolektif jumlahnya  $\pm 180$  akte dan yang bermasalah kurang lebih 100 berkas. Belum ada yang selesai;
- Bahwa oleh karena bermasalah maka dibentuk team dari Polsek / pak Darweis, dari phak Koperasi Pak Didik dan Pak Winoto, Dari Notaris, saksi sendiri bagian administrasi tidak ikut kelapangan dan biaya operasional dari Kades dari Desa tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian dari Kades dengan Winoto;
- Bahwa transaksi jual beli tanah dari pihak koperasi dan Korlap turun ke Warga;
- Bahwa berkas di Desa sekarang ada, ada satu objek tanah jadi banyak nama dijual berkali kali;
- Bahwa didusun saksi ada sekitar 30 tanah yang terpasang papan nama padahal tidak dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Kepala Desa di plang atau dipasang Papan nama oleh pihak Koperasi. Atas nama Korlap;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi dibawah sumpah yang telah dibacakan tersebut diatas telah membenarkan dan tidak berkeberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai yang telah ditandatangani oleh SULATIS pada tanggal 29 Pebruari 2020 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No Rek. 1430019393071 an. WINDAWATI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **SULATIS Bin SUMARJO**, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2020, bertempat di Rumah Makan Bambu Desa Prajekan Lor kec. Prajekan Kab. Bondowoso dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk/supaya menyerahkan barang sesuatu dengan menggunakan, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- Bahwa benar pada awalnya korban Sdr. WINOTO telah melakukan transaksi jual beli /tukar guling atas lahan seluas 62 (enam puluh dua) hektar di Desa Klekean Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso. Setelah itu saksi korban akan membuat 140 (seratus empat puluh) sporadik surat keterangan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa benar berselang beberapa hari kemudian, saksi WINOTO didatangi oleh Terdakwa SULATIS bin SUMARJO selaku Kepala Desa klekean dan menjanjikan kepada saksi WINOTO bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Klekean mempunyai tugas dan sanggup untuk melakukan proses penandatanganan Sporadik dan surat keterangan Jual beli tanah sebanyak 140 (seratus empat puluh) berkas atas lahan yang telah dilakukan transaksi jual beli oleh saksi WINOTO;
- Bahwa benar setelah mendengar ucapan dari Terdakwa, saksi WINOTO kemudian percaya kepada Terdakwa dan dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan biaya penandatanganan/pengurusan akta tersebut senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per akta;
- Bahwa benar pada hari itu juga saksi WINOTO memberikan Down Payment (DP) pembayaran pengurusan akta tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai yang disaksikan oleh saksi saksi WARSIDI dan saksi CHRISTIAN ADI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdapat kwitansi pembayarannya dan dibayarkan secara transfer ke rekening istri Terdakwa yaitu saksi WINDAWATI dengan nomor rekening Bank Mandiri 1430019393071 a.n WINDAWATI dengan dua kali transfer sejumlah Rp.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa benar sedangkan sisanya akan dibayarkan ketika semua berkas Sporadik dan akta jual beli rampung dalam waktu satu bulan;
- Bahwa benar berselang 1 (satu) Bulan kemudian Terdakwa kembali datang menemui saksi WINOTO dan mengatakan biaya yang sebelumnya disepakati untuk pembuatan sporadik dan surat keterangan jual beli tanah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per berkas dinaikkan oleh Terdakwa menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per berkasnya, saksi WINOTO menyetujui perubahan harga tersebut dengan syarat harus diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian dibayarkan kekurangannya.
- Bahwa benar uang pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Down Payment dari saksi WINOTO kepada Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa untuk biaya administrasi;
- Bahwa benar sebetulnya biaya pengurusan Sporadik tidak ada pungutan biaya dan oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan secara pribadi, selain itu hingga saat ini proses penanda tanganan sporadik dan surat keterangan jual beli yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi WINOTO tidak kunjung selesai dan uang Down Payment yang telah saksi bayarkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi WINOTO mengalami kerugian materi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan **Pasal 378 KUHP**. ATAU Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 378 KUHPidana**. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw





2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk/supaya menyerahkan barang sesuatu memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya Dengan menggunakan, memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Setiap adalah subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Sulatis Bin Sumarjo, yang segala identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan identitasnya didepan persidangan dan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkannya dan Terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 2 Unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk/supaya menyerahkan barang sesuatu memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya Dengan menggunakan, memakai nama palsu atau martabat palsu, ipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,***

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif bila salah satu unsur terpenuhi maka menurut Majelis maka unsur ini dianggap telah terbukti .

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **SULATIS Bin SUMARJO**, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2020, bertempat di Rumah Makan Bambu Desa Prajekan Lor kec. Prajekan Kab. Bondowoso dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk/supaya menyerahkan barang sesuatu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa pada awalnya korban Sdr.WINOTO telah melakukan transaksi jual beli /tukar guling atas lahan seluas 62 (enam puluh dua) hektar di Desa Klekean Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso. Setelah itu saksi korban akan membuat 140 (seratus empat puluh) sporadik surat keterangan jual beli tanah tersebut;

Menimbang bahwa berselang beberapa hari kemudian, saksi WINOTO didatangi oleh Terdakwa SULATIS bin SUMARJO selaku Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa klekean dan menjanjikan kepada saksi WINOTO bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Klekean mempunyai tugas dan sanggup untuk melakukan proses penandatanganan Sporadik dan surat keterangan Jual beli tanah sebanyak 140 (seratus empat puluh) berkas atas lahan yang telah dilakukan transaksi jual beli oleh saksi WINOTO, setelah mendengar ucapan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi WINOTO kemudian percaya kepada Terdakwa dan dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan biaya penanda tanganan/pengurusan akta tersebut senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per akta;

Menimbang bahwa pada hari itu juga saksi WINOTO memberikan Down Payment (DP) pembayaran pengurusan akta tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai yang disaksikan oleh saksi WARSIDI dan saksi CHRISTIAN ADI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdapat kwitansi pembayarannya dan dibayarkan secara transfer ke rekening istri Terdakwa yaitu saksi WINDAWATI dengan nomor rekening Bank Mandiri 1430019393071 a,n WINDAWATI dengan dua kali transfer sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan ketika semua berkas Sporadik dan akta jual beli rampung dalam waktu satu bulan;

Menimbang bahwa berselang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali datang menemui saksi WINOTO dan mengatakan biaya yang sebelumnya disepakati untuk pembuatan sporadik dan surat keterangan jual beli tanah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per berkas dinaikkan oleh Terdakwa menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per berkasnya, saksi WINOTO menyetujui perubahan harga tersebut dengan syarat harus diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian dibayarkan kekurangannya;

Menimbang bahwa uang pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Down Payment dari saksi WINOTO kepada Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa untuk biaya administrasi sebetulnya biaya pengurusan Sporadik tidak ada pungutan biaya dan oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan secara pribadi, selain itu hingga saat ini proses penandatanganan sporadik dan surat keterangan jual beli yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi WINOTO tidak kunjung

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan uang Down Payment (uang muka) yang telah saksi bayarkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi WINOTO mengalami kerugian materi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang bermohon untuk:

1. Menyatakan seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang dalam Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan :

- Bahwa sampai pledooi ini dibacakan Terdakwa telah dapat menyelesaikan atau menanda tangani sebanyak 35 berkas sporadic dan ada 13 berkas yang belum dapat diselesaikan yang semuanya telah diverifikasi oleh kerawat Desa Klekean adapun yang masih dikerjakan untuk diselesaikan dengan harapan jabatan sebagai Kepala Desa masih dapat menanda tangani berkas sporadic yang belum selesai dan dalam pledoi ini telah dilampirkan fotocopy berkas sporadicnya serta juga dilampirkan foto kegiatan-kegiatan verifikasi, pertemuan dengan warga yang memperlama prosesnya sehingga menjadi kendala penyelesaian penanda tanganan berkas;
- Bahwa tidak ada niatan Terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap sdr Winoto yang telah memberi uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) sebagai

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang muka atau pinjaman penyelesaian berkas sporadic sebab tidak selesainya dikarenakan ada masalah persyaratan jual beli yang belum terpenuhi sehingga Terdakwa meminta memverifikasi ulang;

- Bahwa dalam fakta persidangan diterangkan saksi Adi penerimaan uang oleh Kades Sulatis (Terdakwa) sebagai pinjaman maka disimpulkan ada hubungan hukum antara Pak Winoto dengan Kepala Desa Klekean (Terdakwa) adalah hubungan hukum keperdataan artinya ada kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya sehingga dalam perkara in casu Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya masuk hukum perdata yang seharusnya bukan dilaporkan pada pihak kepolisian melainkan digugat ke Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan diselesaikannya sebagian Sporadik pada saat proses perkara ini berlangsung tidaklah menghilangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap lampiran bukti surat yang diajukan dalam Nota pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum terdakwa oleh karena bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak pernah ditunjukkan aslinya maka bukti lampiran tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan bahwa hubungan hukum antara Pak Winoto dengan Kepala Desa Klekean (Terdakwa) adalah hubungan hukum keperdataan artinya ada kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya sehingga dalam perkara in casu Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya masuk hukum perdata yang seharusnya bukan dilaporkan pada pihak kepolisian melainkan digugat ke Pengadilan Negeri Bondowoso Majelis Hakim tidak sependapat karena faktanya bahwa ;

- Bahwa pada awalnya korban Sdr.WINOTO telah melakukan transaksi jual beli /tukar guling atas lahan seluas 62 (enam puluh dua) hektar di Desa Klekean Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso. Setelah itu saksi korban akan membuat 140 (seratus empat puluh) sporadik surat keterangan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian, saksi WINOTO didatangi oleh Terdakwa SULATIS bin SUMARJO selaku Kepala Desa klekean dan menjanjikan kepada saksi WINOTO bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Klekean mempunyai tugas dan sanggup untuk melakukan proses penandatanganan Sporadik dan surat keterangan Jual beli tanah sebanyak 140 (seratus empat puluh) berkas atas lahan yang telah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan transaksi jual beli oleh saksi WINOTO, setelah mendengar ucapan dari Terdakwa;

- bahwa saksi WINOTO kemudian percaya kepada Terdakwa dan dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan biaya penanda tangan/pengurusan akta tersebut senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per akta;
- Bahwa pada hari itu juga saksi WINOTO memberikan Down Payment (DP) pembayaran pengurusan akta tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai yang disaksikan oleh saksi WARSIDI dan saksi CHRISTIAN ADI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdapat kwitansi pembayarannya dan dibayarkan secara transfer ke rekening istri Terdakwa yaitu saksi WINDAWATI dengan nomor rekening Bank Mandiri 1430019393071 a,n WINDAWATI dengan dua kali transfer sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan ketika semua berkas Sporadik dan akta jual beli rampung dalam waktu satu bulan;
- Bahwa berselang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali datang menemui saksi WINOTO dan mengatakan biaya yang sebelumnya disepakati untuk pembuatan sporadik dan surat keterangan jual beli tanah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per berkas dinaikkan oleh Terdakwa menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per berkasnya;
- Bahwa saksi WINOTO menyetujui perubahan harga tersebut dengan syarat harus diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian dibayarkan kekurangannya;
- Bahwa yang membuat saksi koraban Winoto yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa SULATIS karena Terdakwa SULATIS menjanjikan bahwa Terdakwa selaku kepala Desa setempat sanggup dan bisa untuk melakukan proses penanda tangan akta sebanyak 140 (seratus empat puluh) atas lahan yang telah dilakukan pembelian;
- Bahwa selain itu Terdakwa merupakan seorang pejabat Desa yang merupakan kepajangan tangan dari pemerintah dan tentunya akan melakukan pengurusan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa uang pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang merupakan Down Payment (uang muka) dari saksi WINOTO kepada

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa untuk biaya administrasi sebetulnya biaya pengurusan Sporadik tidak ada pungutan biaya dan oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan secara pribadi;

- Bahwa selain itu hingga saat ini proses penanda tangan sporadik dan surat keterangan jual beli yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi WINOTO tidak kunjung selesai sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan uang Down Payment (uang muka) yang telah saksi Winoto bayarkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berkesimpulan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur-unsur pasal ini sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai yang telah ditandatangani oleh SULATIS pada tanggal 29 Februari 2020 dikembalikan kepada saksi WINOTO dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No Rek. 1430019393071 an. WINDAWATI, oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah milik dari istri Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada saksi WINDAWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Winoto.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusaha meminta maaf dan berusaha mengganti kerugian saksi korban Winoto namun tidak mau;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SULATIS Bin SUMARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULATIS Bin SUMARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai yang telah ditandatangani oleh SULATIS pada tanggal 29 Pebruari 2020 dikembalikan kepada saksi WINOTO.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No Rek. 1430019393071 an. WINDAWATI, dikembalikan kepada saksi WINDAWATI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Robi Yahya, S.H., Penuntut Umum Pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31